

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Tabing

Desa tersebut merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kode wilayah menurut Kemendagri yaitu 63.04.06.2005 sedangkan kode posnya adalah 70581.¹

Adapun asal mula desa ini yaitu pada hari Sabtu 9 April 1960 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Transmigrasi, sebuah inisiatif untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah dengan kepadatan penduduk lebih rendah. Sebagai bagian dari program tersebut, didirikanlah desa ini.

Selanjutnya pada waktu itu dipindahkan lah masyarakat dari pulau Jawa kepulau luar Jawa. Setelah masyarakat menjalankan program pemerintah ini mereka merasa gembira dan penuh harapan karena berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik daripada di daerah asal. Tetapi, setibanya mereka di lokasi yang seharusnya, mereka menemui ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal, yang mulanya mereka dijanjikan akan ditempatkan di pulau Sumatera, tetapi setelah berangkat, mereka dialihkan ke pulau Kalimantan.

¹Wikipedia, Infonesia dalam <https://infonesia.id/wilayah/kalimantan-selatan/barito-kuala/mandastana/tabing-rimbah> di akses pada 02 Oktober 2022.


Masyarakat transmigrasi mencoba menetap di daerah Mandastana, khususnya di Desa Tabing Rimbah ini. Setelah tiba, mereka tidak diberikan berbagai persiapan yang memadai, meskipun bahan makanan tetap diberikan.

Tempat tinggal saat itu sangat tidak layak, sebab di sekitarnya masih banyak tumbuh pohon-pohon galam yang sangat banyak dan pohon-pohon besar seperti hutan belantara. Awalnya, jumlah keluarga transmigrasi sebanyak 40 KK, tetapi hanya sekitar 25 KK yang mampu bertahan disebabkan situasi ekonomi yang sangat sulit.²

Setelah berlangsung lama sekitar setengah abad perjalanan pemerintahan desa ini terhitung berkembang setiap tahunnya terbukti dari pergantian pemimpin dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 jiwa yang didata pada tahun 2010. Tentu saja, selain itu terdapat berbagai persoalan yang perlu diperbaiki di Desa Tabing Rimbah, terutama dalam hal infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Adapun kepemimpinan desa pada masa awal sampai sekarang sebagai berikut: ³

²Anita Atita, "Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat di Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala," *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, 2020), 41-42.

³Anita Atita, "Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat di Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala," 42.

PHOTO	N A M A	MASA BAKTI
	DUMAS	1960 - 1973
	MUHAMMAD AINI DUMAS	1973 - 2008
	SURIANSYAH	2008 - 2014
	MASRAN	2014 - 2021
	BAHTIAR RIPANI, SE	2021 - Sekarang

Data dicetak: TH 2021

Gambar 4.1 (Pejabat Kepala Desa 1960-Sekarang)

Secara umum, penduduk di Desa Tabing Rimbah aktif mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati, terutama tanaman produktif yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup. Total luas tanah di desa tersebut seluruhnya mencapai 18.000 hektar yang terdiri dari tanah kering dan tanah sawah. Selain itu juga terdapat lahan perkebunan yang luas yang mana mereka memanfaatkannya seperti perkebunan jeruk dan karet.

B. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis melalui teknik wawancara, pengamatan serta pengukuran, dan dokumentasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Hasilnya akan disampaikan secara terstruktur dengan fokus pada rumusan masalah yang penulis uraikan di bawah ini:

1. Perhitungan Arah Kiblat Pemakaman

Dalam rangka memperoleh data tentang keakuratan arah kiblat pemakaman penulis menghitung dengan menggunakan rumus perhitungan berikut ini:

a. Alkah Pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah:

PERHITUNGAN ARAH KIBLAT					
Kota (T) : Alkah Mandastana					
	D	M	S	Tanda	Desimal
Lintang (pT) :	3	10	46,27	S	-3,179519444
Bujur (bT) :	114	39	51,87	T	114,6644083
Kota (K) : Ka'bah					
	D	M	S	Tanda	Desimal
Lintang (pK) :	21	25	21	U	21,4225
Bujur (bK) :	39	49	34,3	T	39,82619444
a = (90 - pT) :	93,1795	93° 10' 46,27"			
b = (90 - pK) :	68,5775	68° 34' 39,00"			
c = bT - bK :	74,8382	74° 50' 17,57"			
Rumus :					
Cotg B = Cotg b . Sin a / sin c - cos a . Cotg c					
Cotg b :	0,392348795				
Sin a :	0,998460654				
Sin c :	0,965191149				
Cos a :	-0,055464606				
Cotg c :	0,270977925				
Cotg B :	0,420902484				
Acotg B :	67,17365355				
AK :	67° 10' 25,15"				
Arah Kiblat :	67° 10' 25,15" U-B				
Azimut Kiblat :	292° 49' 34,85" 292,8263465° Utara sejati				

Gambar 4.2

b. Alkah Pemakaman Masjid Hidayatullah Desa Tabing Rimbah:

PERHITUNGAN ARAH KIBLAT					
Kota (T) : Alkah Hidayatullah					
	D	M	S	Tanda	Desimal
Lintang (pT) :	3	11	52,65	S	-3,197958333
Bujur (bT) :	114	39	27,55	T	114,6576528
Kota (K) : Ka'bah					
	D	M	S	Tanda	Desimal
Lintang (pK) :	21	25	21	U	21,4225
Bujur (bK) :	39	49	34,3	T	39,82619444
a = (90 - pT) :	93,1980	93° 11' 52,65"			
b = (90 - pK) :	68,5775	68° 34' 39,00"			
c = bT - bK :	74,8315	74° 49' 53,25"			
Rumus :					
Cotg B = Cotg b . Sin a / sin c - cos a . Cotg c					
Cotg b :	0,392348795				
Sin a :	0,998442753				
Sin c :	0,965160304				
Cos a :	-0,055785927				
Cotg c :	0,271104493				
Cotg B :	0,42100231				
Acotg B :	67,16879492				
AK :	67° 10' 07,66"				
Arah Kiblat :	67° 10' 07,66" U-B				
Azimut Kiblat :	292° 49' 52,34" 292,8312051° Utara sejati				

Gambar 4.3

2. Pengukuran Arah Kiblat Pemakaman

Dalam hal pengukuran arah kiblat penulis memakai metode *Rashd Al-qiblah* (bayang-bayang kiblat) dengan bantuan aplikasi *Radius on map for IOS* untuk menentukan titik kordinat tempat, kompas derajat dan aplikasi *accurate times* untuk menentukan waktu pengukuran arah kiblat. Berikut tahapan perhitungan yang telah penulis laksanakan untuk mengetahui arah kiblat pemakaman sebagai berikut:

a. Komplek Pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah

Penulis mengobservasi pemakaman ini sekitar dua kali, pada awal observasi penulis mendapati ketidaktepatan arah kiblat pemakaman di tempat ini dengan memakai kompas derajat dan ditemukan arah makam pada angka 270° hal ini menunjukkan ketidakakuratan sebesar $22,83^\circ$ dibulatkan menjadi 23° dari arah kiblat sebenarnya ($292,83^\circ$).



Gambar 4.4

selanjutnya pada observasi kedua pada tanggal 08 April 2023 penulis lebih detail mengukur arah kiblat pemakaman memakai *Rashd Al-qiblah* (metode bayang-bayang kiblat) dengan memakai tahapan sebagai berikut:

Langkah pertama:

Penulis menggunakan aplikasi *Radius on map* untuk menentukan titik kordinat lokasi pemakaman dan didapat hasil sebagai berikut:

- a) Lintang tempat = $3^{\circ} 10' 46.27''$
- b) Bujur tempat = $114^{\circ} 39' 51.87''$

Langkah kedua:

Setelah didapati data titik kordinat tempat seperti di atas maka data tersebut dimasukkan pada aplikasi *Accurate times* untuk mendapatkan waktu pengukuran sebagai berikut:

```

- Qiblah Direction from: 20/03/2023 CE To: 20/04/2023 CE
- Pemakaman Ray 6 Ds Tabing Rimbah, Long: 114:39:51,0, Lat: -03:10:46,0, Zone:8,00
- No Summer Time.
- Delta T: 73,4 Second(s)
=====

```

Date	Qiblah Time First Time		Qiblah Time Second Time	
20/03/2023	12:56		----	
21/03/2023	13:00		----	
22/03/2023	13:03		----	
23/03/2023	13:07		----	
24/03/2023	13:10		----	
25/03/2023	13:14		----	
26/03/2023	13:17		----	
27/03/2023	13:20		----	
28/03/2023	13:24		----	
29/03/2023	13:27		----	
30/03/2023	00:23	Below Horizon	13:31	
31/03/2023	00:19	Below Horizon	13:34	
01/04/2023	00:15	Below Horizon	13:38	
02/04/2023	00:11	Below Horizon	13:41	
03/04/2023	00:07	Below Horizon	13:45	
04/04/2023	00:03	Below Horizon	13:48	
05/04/2023	13:51		23:55	Below Horizon
06/04/2023	13:55		23:51	Below Horizon
07/04/2023	13:58		23:47	Below Horizon
08/04/2023	14:02		23:43	Below Horizon
09/04/2023	14:05		23:39	Below Horizon
10/04/2023	14:09		23:35	Below Horizon
11/04/2023	14:12		23:31	Below Horizon
12/04/2023	14:16		23:27	Below Horizon

Gambar 4.5

Jadi, didapati waktu pengukuran bayang-bayang kiblat tanggal 08 April 2023 pada jam 14.02 wita

Langkah ketiga:

Setelah didapati waktu pengukuran maka langkah terakhir yaitu mengukur bayang-bayang kiblat yang selanjutnya dilakukan proses pengukuran sebagai berikut:

Proses pertama penulis ke tempat pemakaman sebelum jam yang ditentukan, untuk mengukur bayang-bayang kiblatnya penulis menggunakan alat bantu yaitu lot yang terdiri dari dua buah kayu sebagai penyangga dan di tengahnya dipasang benang yang ujungnya ditambah pemberat supaya benang tetap tegak lurus.



Gambar 4.6

Selanjutnya, proses kedua setelah waktu menunjukkan jam 14.02 wita maka ditemukan bayangan benang. Maka, bayangan diberi garis lurus mengikuti arah bayangan tersebut.



Gambar 4.7

Yang terakhir proses ketiga, penulis mengukur garis lurus bayangan dengan busur derajat untuk mengetahui berapa selisihnya, maka didapatkan selisih angka 23° .



Gambar 4.8

b. Alkah Pemakaman di Area Masjid Hidayatullah

Penulis mengobservasi pemakaman ini sekitar dua kali, pada awal observasi penulis mendapati ketidaktepatan arah kiblat pemakaman di tempat ini dengan memakai kompas derajat dan ditemukan arah makam pada angka 282° hal ini menunjukkan ketidakakuratan sebesar $10,83^\circ$ dibulatkan menjadi 11° dari arah kiblat sebenarnya ($292,83^\circ$).



Gambar 4.9



Gambar 4.10

Selanjutnya pada observasi kedua pada tanggal 09 April 2023 penulis lebih detail mengukur arah kiblat pemakaman memakai *Rashd Al-qiblah* (metode bayang-bayang kiblat) dengan memakai tahapan sebagai berikut:

Langkah pertama:

Penulis menggunakan aplikasi *Radius on map* untuk menentukan titik kordinat lokasi pemakaman dan didapat hasil sebagai berikut:

- a) Lintang tempat = $3^{\circ} 11' 52.65''$
- b) Bujur tempat = $114^{\circ} 39' 27.55''$

Langkah kedua:

Setelah didapati data titik kordinat tempat seperti di atas maka data tersebut dimasukkan pada aplikasi *Accurate times* untuk mendapatkan waktu pengukuran sebagai berikut:

```

* Settings:-
- Qiblah Direction is: 292.8° From True North
- Qiblah Time you Chose is The Time At Which the SUN is at Qiblah Direction
- Qiblah Direction from: 20/03/2023 CE To: 20/04/2023 CE
- Pemakaman Muslim Mesjid Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Long: 114:39:37,0, Lat: -03:11:52,0, Zone:8,00
- NO Summer Time.
- Delta T: 73,4 Second(s)

```

Date	Qiblah Time First Time		Qiblah Time Second Time	
20/03/2023	12:57		----	
21/03/2023	13:00		----	
22/03/2023	13:04		----	
23/03/2023	13:07		----	
24/03/2023	13:10		----	
25/03/2023	13:14		----	
26/03/2023	13:17		----	
27/03/2023	13:21		----	
28/03/2023	13:24		----	
29/03/2023	13:28		----	
30/03/2023	00:24	Below Horizon	13:31	
31/03/2023	00:20	Below Horizon	13:34	
01/04/2023	00:16	Below Horizon	13:38	
02/04/2023	00:12	Below Horizon	13:41	
03/04/2023	00:08	Below Horizon	13:45	
04/04/2023	00:04	Below Horizon	13:48	
05/04/2023	13:52		23:56	Below Horizon
06/04/2023	13:55		23:52	Below Horizon
07/04/2023	13:58		23:48	Below Horizon
08/04/2023	14:02		23:44	Below Horizon
09/04/2023	14:05		23:40	Below Horizon
10/04/2023	14:09		23:36	Below Horizon
11/04/2023	14:12		23:32	Below Horizon
12/04/2023	14:16		23:27	Below Horizon

Gambar 4.11

Jadi, didapati waktu pengukuran tanggal 09 April 2023 pada jam 14.05 wita

Langkah ketiga:

Setelah didapati waktu pengukuran maka langkah terakhir yaitu mengukur bayang-bayang kiblat yang selanjutnya di lakukan proses pengukuran sebagai berikut:

Proses pertama penulis ke tempat pemakaman sebelum jam yang ditentukan, untuk mengukur bayang-bayang kiblatnya penulis menggunakan alat bantu yaitu lot yang terdiri dari dua buah kayu sebagai penyangga dan ditengahnya dipasang benang yang ujungnya ditambah pemberat supaya benang tetap tegak lurus.




Gambar 4.12

Selanjutnya, proses kedua setelah waktu menunjukkan jam 14.05 wita maka ditemukan bayangan benang. Maka, bayangan diberi garis lurus mengikuti arah bayangan tersebut.



Gambar 4.13

Yang terakhir proses ketiga, penulis mengukur garis lurus bayangan dengan busur derajat untuk mengetahui berapa selisihnya, maka didapatkan selisih 11° .



Gambar 4.14

3. Pendapat Ulama Terhadap Makam yang Tidak Tepat Arah Kiblat

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama : KH. Muhammad Amin Shamad
 TTL : Sei. Telan Kecil, 19-09-1974
 Alamat : Ray 7 Desa Tabing Rimbah 11/003
 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala
 Pendidikan Terakhir: PP. Darussalam (Martapura)

2) Hasil Wawancara

Penulis menggali informasi utama mengenai pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap arah kiblat pemakaman. Informasi pertama penulis peroleh sebagai berikut:

Terkait hal tersebut kita baiknya merujuk ke beberapa kitab diantaranya *Mughni Al-Muhtaj* dan *Sabilal Muhtadin* yang mengatakan wajib menghadapkan mayat ke kiblat dan wajib dibongkar jika mayat tidak menghadap ke kiblat. Kecuali dalam kitab Fiqh Sunnah yang mengatakan sunnah saja. Jadi, kita sebagai orang Kalimantan baiknya mengikuti pendapat dari *shahibul wilayah* (Datu Kelampaian) yang mengatakan Jika mayat dikuburkan tidak menghadap kiblat maka wajib membongkar makam supaya dihadapkan ke kiblat. Namun untuk di wilayah kita ini yang sudah salah dibiarkan saja karena untuk kemaslahatan mayyit yang sudah berpuluh-puluh tahun dikuburkan, untuk yang akan datang sebaiknya diarahkan ke arah kiblat yang sesuai.⁴

⁴Muhammad Amin Shamad, Pimpinan Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin, *Wawancara Pribadi*, Tabing Rimbah, 10 April 2023

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama : TG. Jamaluddin
 TTL : Banjarmasin, 01-07-1976
 Alamat : Desa Semangat Dalam RT. 004
 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
 Pendidikan Terakhir : PP. Al-Mursyidul Amin (Gambut)

2) Hasil Wawancara

Selanjutnya, informasi kedua penulis peroleh sebagai berikut:

Mengenai hal ini, saya juga baru tahu tentang adanya ketidaktepatan arah kiblat pemakaman disana. Sebenarnya dalam hukum fiqh apabila salah, tidak menjadi masalah asalkan kesalahan tersebut diperbaiki, tidak perlu melakukan pembongkaran, kalau dinilai dalam segi kemaslahatannya. Kesalahan tersebut mungkin terjadi karena keterbatasan teknologi pada masa sebelumnya. Yang penting untuk yang selanjutnya pemakaman diarahkan sesuai arah kiblatnya. Saya merekomendasikan adanya kebijakan dari petugas terkait mungkin KUA atau Majelis Ulama Indonesia Barito Kuala terhadap ketidaktepatan arah kiblat ditempat kita baik area pemakaman, mushalla dan masjid, untuk melakukan perhitungan arah kiblat kedepannya.⁵

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : TG. Ahmad
 TTL : Anjir, 07-03-1986

⁵Jamaluddin, Pengasuh Majelis Ta'lim Al-Husna, *Wawancara Pribadi*, Handil Bakti, 11 April 2023.

Alamat : Desa Hilir Mesjid RT. 003
 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala
 Pendidikan Terakhir : PP. Al-Mursyidul Amin (Gambut)

2) Hasil Wawancara

Informasi ketiga penulis peroleh sebagai berikut:

saya baru mengetahui bahwa permasalahannya demikian (makam salah kiblat). Jika terdapat kesalahan kecil dalam penentuan arah kiblat di pemakaman, tidak perlu dianggap sebagai masalah serius dan tidak perlu melakukan pembongkaran. jika ketidaktepatan arah kiblat tidak memberikan dampak negatif yang signifikan, maka tidak perlu dilakukan tindakan ekstrem seperti membongkar pemakaman tersebut. Namun, untuk kebaikan dan ketertiban, penting untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya. Jika kesalahan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. disarankan untuk membiarkannya tetap seperti itu. Namun, untuk pemakaman di masa depan harus diperbaiki agar sesuai dengan arah kiblat yang benar. Kita arahkan kepada pengurus pemakaman untuk ke depannya lebih berhati-hati dalam penggalian kuburan dan kiranya sangat baik untuk menanyakan ke para pihak yang memang berkompeten di bidangnya terlebih dahulu.⁶

C. Analisis Data

1. Analisis Hasil Pengukuran Arah Kiblat Pemakaman Komplek Pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah dan Alkah Pemakaman di Area Masjid Hidayatullah Ray 06 Desa Tabing Rimbah

Penulis melakukan observasi sebelum melakukan pengamatan lapangan dan mendapati bahwasanya kedua tempat pemakaman tersebut kalau dilihat dari jauh nampak rapih dan lurus. Setelah dilihat

⁶Ahmad, Pengajar (Dewan Guru PP. Nuzhatul Muttaqin), *Wawancara Pribadi*, Tabing Rimbah, Mandastana, 11 April 2023.

lebih dekat ternyata makam-makam tersebut arahnya berbeda-beda. Berdasarkan hal ini penulis berinisiatif melakukan pengukuran awal, guna ingin mengetahui arah kiblat makam dikedua pemakaman tersebut dengan menggunakan kompas, penulis mendapati arah sebagian makam di pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah yaitu 270° dan di area Masjid Hidayatullah Desa Tabing Rimbah yaitu 282° padahal arah kiblat untuk wilayah Kecamatan Mandastana yaitu $292,83^\circ$ dibulatkan menjadi 293° .

Pada pemakaman Ray 06 penulis menemukan ada perbedaan arah makam yang signifikan antara yang satu dengan yang lainnya, didapati makam terdahulu sesuai dengan arah kiblat dan makam yang baru beserta makam yang mengikutinya agak miring dari arah kiblat seharusnya. Dan pada pemakaman area Masjid Hidayatullah juga terlihat ada banyak makam dengan arah yang berbeda-beda. Setelah dilakukan pengukuran ternyata sebagian makam tersebut memang tidak menghadap ke arah kiblat yang tepat. Namun, selisihnya tidak terlalu signifikan seperti pada lokasi pertama.

Pemakaman Ray 06 ditemukan perbedaan arah makam, dan ternyata beberapa makam

Kemudian, penulis melaksanakan observasi kedua dengan tujuan mengukur arah kiblat secara akurat memakai metode *Rashd Al-Qiblah* (metode bayang-bayang kiblat). Dari hasil observasi kedua, terlihat bahwa arah kiblat pada beberapa makam yang ada di kedua

pemakaman tersebut masih belum akurat, sesuai dari hasil pengukuran arah kiblat di pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah yaitu menunjukkan selisih 23° dan di area Masjid Hidayatullah Desa Tabing Rimbah yaitu selisih 11° .

Mengenai hal ini penulis beranggapan bahwa beberapa makam yang ada di kedua pemakaman tersebut memang mengalami kemiringan arah kiblat. Karena berpatokan pada arah barat saja atau mengikuti makam yang sudah lama ada padahal seharusnya diperlukan perhitungan atau pengukuran yang tepat untuk mengetahui arah kiblat sebenarnya baik dengan menanyakan pada ulama setempat atau menggunakan alat atau metode arah kiblat yang penulis sudah lampirkan pada bab sebelumnya.

Penentuan arah kiblat di Indonesia dapat dilihat dalam fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:⁷

1. Orang yang sedang melaksanakan *shalat* dan memiliki visualisasi langsung terhadap Ka'bah diwajibkan menghadap ke bangunan tersebut (*Ainul Ka'bah*) sebagai arah kiblatnya.
2. Bagi orang yang menjalankan *shalat* namun tidak dapat melihat secara langsung Ka'bah, arah kiblat yang harus dihadapkan adalah ke arah Ka'bah (*jihah Al-Ka'bah*).

⁷Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat", (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2010), 7.

3. Arah kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke barat laut, posisinya dapat beraneka ragam tergantung pada lokasi geografis masing-masing wilayah.

Hal ini sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

(البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم قبله

لأهل الأرض في مشارقها و مغاربها من أمتي). أخرجه البيهقي في سننه

عن ابن عباس مرفوعا

Baitullah adalah kiblat bagi penghuni Masjidilharam, Masjidilharam kiblat bagi penduduk tanah haram, dan tanah haram merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang berada di penjuru timur dan barat dari kalangan umatku.”⁸

Ulama Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa bagi orang yang mampu melihat Ka’bah maupun yang tidak mampu melihat Ka’bah secara langsung, hukumnya sama, yakni wajib menghadap tepat ke kiblat (‘ainul Ka’bah). Meskipun pada hakikatnya, mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah hanya menghadap secara *zan* atau prasangka ke arahnya saja (jihatul Ka’bah). Prasangka arah kiblat bisa didapat dari ijtihad yang dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengamati tanda-tanda alam,

⁸Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam min al-Qur’an*. 126.

seperti bintang, gunung, angin, matahari, bulan serta menggunakan alat-alat astronomis maupun teori-teori yang terdapat dalam pembahasan ilmu falak. Dari usaha ini lah arah kiblat bisa diketahui secara tepat.⁹

Berdasarkan ilmu hitung dan geografis, Indonesia berada di posisi Timur Tenggara dari Ka'bah, Sehingga arah kiblatnya adalah Barat Laut. Yang lebih pentingnya pergeseran arah 1° dapat menyebabkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah sekitar 111 kilometer. Oleh karena itu, jika arah kiblat di Indonesia mengarah ke Barat Laut dengan sudut sebesar 45° , ini akan mengakibatkan arah kiblat mengarah ke Afganistan dan Azerbaijan, bukan ke Ka'bah.

Mekkah memiliki luas sekitar 1.200 Km² dan Masjidil Haram mempunyai luas hingga 357 ribu meter persegi dan bisa menampung sekitar 1-2 juta jamaah di dalamnya. Tinggi Ka'bah saat ini adalah 14 meter dengan panjang dari Multazam 12,84 meter, sedangkan dari arah Hijir Ismail 11,28 meter. Antara Rukun Yamani dan Hijir Ismail terbentang 12,11 meter, dan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad 11,52 meter.¹⁰

⁹Wiwik Indayati, Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis, *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak* Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, 130-131.

¹⁰Berita dari hari ini, *Inilah Ukuran Ka'bah dan Isi di Dalamnya sebagai Kiblat Umat Muslim* dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/inilah-ukuran-kabah-dan-isi-di-dalamnya-sebagai-kiblat-umat-muslim-1ytuqq7Hrw9/full> di akses pada 8 Juli 2023.

Perhitungan yang biasa digunakan untuk menentukan arah kiblat bagi wilayah yang jauh dari Mekkah, seperti Indonesia adalah dengan menggunakan perhitungan falak atau astronomi yang dibantu dengan peralatan modern, seperti kompas, GPS, dan theodolite. Umumnya, jarak Indonesia dengan Mekkah adalah sekitar 8000 km. Diperkirakan bahwa Tanah Haram memiliki luas yang beradius sekitar 20 km dari Ka'bah, maka penentuan arah kiblat harus dilakukan dengan ketelitian.¹¹ Mengingat hal ini penentuan arah kiblat tentunya harus dilakukan secara teliti dan akurat.

2. Pendapat Ulama Terhadap Makam yang Tidak Tepat Arah Kiblat di Desa Tabing Rimbah

Mengenai hal ini penulis memerlukan pendapat ulama sebagai fokus utama dalam mengkaji kedudukan dan implikasi hukum terkait masalah ketidaktepatan arah kiblat di pemakaman Desa Tabing Rimbah. Selanjutnya penulis ada mewawancarai 3 (tiga) orang Ulama Kabupaten Barito Kuala sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lampirkan dibagian sebelumnya.

Adapun menurut pandangan Ulama KH. Muhammad Amin Shamad mengatakan bahwa kita sebagai orang Kalimantan sebaiknya mengikuti pendapatnya Datuk Kelampaian yaitu Syeikh Muhammad

¹¹Wiwik Indayati, Konsep Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis, *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*.. 130.

Arsyad Al-Banjary yang mengatakan bahwa menghadapkan mayat ke arah kiblat itu wajib dan wajib juga membongkar apabila tidak menghadap kiblat, namun di wilayah Tabing Rimbah ini tidak memungkinkan untuk dibongkar karena melihat kemaslahatan si *mayyit* supaya tidak rusak.

Selanjutnya pandangan Ulama kedua TG. Jamaluddin menyatakan bahwa dalam Islam apabila terjadi ketidaktepatan/kesalahan mengenai arah kiblat terhadap pemakaman itu tidak apa-apa, maka tidak perlu sampai dibongkar kalau melihat dari segi kemaslahatannya.

Hal ini pun sepakat juga dinyatakan oleh TG. Ahmad bahwa seandainya ada sedikit kesalahan terkait ini juga tidak mengapa dan dikembalikan oleh kemaslahatan di pemakaman tersebut. Lalu ditambahkan juga oleh beliau “apabila sampai bertahun-tahun sampai puluhan tahun lamanya maka sebaiknya dibiarkan saja”.

Dari ketiga pendapat ulama tersebut sama-sama menyatakan bahwa untuk pemakaman yang selanjutnya semoga tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan diarahkan sesuai arah kiblat yang seharusnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan ulama di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, yang menyatakan bahwa tidak ada masalah jika terjadi ketidaktepatan arah kiblat karena melihat kemaslahatan pemakaman itu sendiri.

Adapun kata kemaslahatan disini maksudnya dikembalikan ke kondisi mayat yang ada di pemakaman. Apabila pemakaman yang sudah lama itu dibongkar, dikhawatirkan bisa merusak mayat yang sudah

dimakamkan. Namun, jika kejadian tersebut terjadi pada jenazah yang masih baru dimakamkan, memungkinkan untuk membongkar kembali kuburan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa jenazah yang baru dimasukkan ke dalam kubur belum mengalami perubahan apapun.

Pada dasarnya semua ulama madzhab sepakat bahwa membongkar kuburan itu haram kecuali kalau untuk mengetahui ada dan tidaknya atau penggalian kembali untuk kemaslahatan mayat. Imam Hanafi juga menyatakan tidak boleh karena mungkin mayat nya telah rusak dan semacamnya sedangkan para ulama Hanbali, Syafi'i, Maliki membolehkan jika tidak dikhawatirkan merusak badannya mayat.¹² Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembongkaran makam itu sebenarnya diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan baik berkenaan dengan hal darurat, hajat dan tentunya maslahat.

Dalam Islam terkait menghadapkan jasad mayat ke arah kiblat ini istilahnya disebut *ihtidhar*. Mengenai hal ini tentunya ulama juga berbeda pendapat, seperti yang umumnya disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, hukum menghadapkan mayat ke arah kiblat dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh KH. Muhammad Amin Shamad yang mengutip dari beberapa kitab seperti *Mughni Al-Muhtaj* karangan Syekh Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini:

¹²Opik Taufik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab "Kajian Fiqih-Ushul Fiqih"* (Bandung:TP, 2014), 121-122.

ويوجه للقبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي

Dan wajib menghadapkan mayat kearah kiblat, sebagaimana orang shalat wajib menghadap kiblat.¹³

Dan kitab *Sabilal Muhtadin* karangan dari ulama Kalimantan Selatan datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary:

جك دتاتم اي دغن تياد مغهاتف قبلة واجب ميموغكر دي سفيا دهادفكن كقبلة.

Jika ditanam ia dengan tiada menghadap kiblat wajib membongkar dia supaya dihadapkan ke kiblat.

Penjelasan dalam kitab ini mewajibkan membongkar makam jika tidak menghadap kiblat artinya sama dengan mewajibkan untuk menghadap kiblat bagi si *mayyit*.¹⁴

Dan hal ini dikuatkan lagi oleh pakar fikih dan Hadis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Raudhah Ath-Thalibin* :¹⁵

ووضعه مستقبل القبلة واجب, كذا قطع به الجمهور. قالوا: فلو دفن مستديرا أو مستلقيا,

نبش ووجه الى القبلة ما لم يتغير. فان تغير لم ينبش.

¹³Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj* Jilid 1 (Beirut: Dar El-Marefah, 199), 524.

¹⁴Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjary, *Sabilal Muhtadin* Jilid 1 (Thailand: Matba'ah Halaaby, tt), 86.

¹⁵Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002), 236.

Dan menempatkan jenazah menghadap kiblat dianggap sebagai kewajiban menurut mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa jika jenazah dikubur dengan posisi menghadap ke arah selain kiblat atau dalam posisi terlentang, maka kuburannya harus digali dan jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat selama kondisi jenazah belum mengalami perubahan. Namun, jika kondisi jenazah sudah berubah, maka tidak diperbolehkan untuk menggali kuburannya.

Selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi yang juga dijelaskan oleh Syeikh Wahbah Az-Zuhayli. Mereka menyatakan bahwa hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا. رواه أبو دود و الحاكم و قال صحيح الاسناد

Ka'bah ialah kiblat kalian, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia.¹⁶

Sayyid Sabiq di dalam karyanya juga menjelaskan bahwa menghadapkan mayat ke arah kiblat juga sunnah:¹⁷

استحباب توجيه الميت في قبره الى القبلة

Ketika menguburkan mayat disunnahkan menghadapkan ke arah kiblat.

Setelah mengetahui uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa mayoritas ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali menyatakan menempatkan jenazah menghadap ke arah kiblat saat dimasukkan ke

¹⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 323-324.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 459.

dalam liang lahad dianggap sebagai sebuah kewajiban. Sementara menurut Imam Maliki dan Hanafi hukumnya adalah sunnah.

Adapun dalam penelitian ini tentang pemakaman di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tidak perlu dibongkar sebab mempertimbangkan sisi maslahat yang ada disana. Pemakaman tersebut telah berdiri sejak lama. sehingga masalah yang timbul jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Kesulitan ini diantaranya banyaknya makam yang tidak menghadap kiblat secara tepat, dan pihak pengurus alkah juga harus mengumpulkan ahli waris dari jenazah yang telah dikuburkan di pemakaman tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip ushul fikih yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashalatan.*¹⁸

Dalam setiap hal yang mengandung manfaat, disebutlah sebagai *masalahah*. Oleh karena itu, *masalahah* dapat memiliki dua aspek, yaitu mendatangkan kebaikan dan manfaat, serta menghindari kerusakan dan kerugian.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tidak perlu membongkar makam untuk memperbaiki arah kiblatnya karena ada kemungkinan bentuk mayat telah berubah atau bahkan tidak ada lagi. Oleh karena itu, makam yang telah diteliti tidak perlu diperbaiki atau dibongkar.

¹⁸Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

Namun, hal ini menjadi pedoman bagi pemakaman di masa mendatang agar dalam menentukan arah kiblat pemakaman untuk mayat, dilakukan dengan hati-hati dan teliti guna menghindari ketidaktepatan arah kiblat yang terjadi di desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.